



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN  
DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terwujudnya desa yang ramah perempuan dan peduli anak dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, ketahanan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu mengembangkan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA);
- b. bahwa guna memberikan panduan dalam pembentukan, pendampingan, dan evaluasi Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk teknis dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini merupakan petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kalurahan, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA).

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
  - a. sinkronisasi dan harmonisasi indikator Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kualitas keluarga;
  - b. indikator tahapan pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA);
  - c. tata kelola organisasi pengelolaan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA);  
dan

d. pemetaan para pemangku kepentingan  
(*stakeholders*).

- (2) Rincian petunjuk teknis pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 November 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 107

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 107 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PENGEMBANGAN DESA  
PEREMPUAN INDONESIA MAJU  
MANDIRI

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENGEMBANGAN DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI**  
**(DESA PRIMA)**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.3. Dasar Hukum .....	I-3
1.4. Ruang Lingkup .....	I-4
1.5. Sasaran .....	I-4
1.6. Pengertian (Glosarium) .....	I-4
<b>BAB II TAHAPAN PEMBENTUKAN DESA PRIMA MANDIRI BUDAYA</b>	
2.1. Rintisan .....	II-2
2.2. Pembentukan .....	II-4
2.3. Penumbuhan .....	II-5
2.4. Pengembangan .....	II-7
<b>BAB III PENILAIAN DESA PRIMA MANDIRI BUDAYA/DESA SETARA</b>	
3.1. Pedoman Pengukuran Penilaian .....	III-1
3.2. Skala Penilaian.....	III-8
<b>BAB IV TATA KELOLA ORGANISASI</b>	
4.1. Pemilihan Pengurus dan Nama Desa Prima Mandiri Budaya/ Desa Setara .....	IV-1
4.2. Kepengurusan.....	IV-1
4.3. Tata Kelola Administratif .....	IV-5
4.4. Tata Kelola Keuangan .....	IV-6
4.5. Rencana Kerja .....	IV-6
4.6. Rencana Anggaran .....	IV-6
4.7. Laporan Pertanggungjawaban .....	IV-7
<b>BAB V MONITORING DAN EVALUASI</b>	
5.1. Monitoring .....	V-1
5.2. Evaluasi .....	V-2
5.3. Komponen Monitoring dan Evaluasi Desa Prima Mandiri Budaya/ Desa Setara .....	V-3

**BAB VI PERAN *STAKEHOLDERS***

6.1. Stakeholder Bidang Pemberdayaan Perempuan .....	VI-2
6.2. Stakeholder Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak .....	VI-3
6.3. Stakeholder Bidang Pengendalian Penduduk .....	VI-5
6.4. Stakeholder Bidang Ketahanan Keluarga .....	VI-6

**BAB VII PENUTUP**

7.1. Penutup .....	VII-1
--------------------	-------

***LAMPIRAN***

### 1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didorong dengan pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota selama ini. Dengan mempercepat pembangunan desa mandiri diharapkan dapat cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang berdampak pada kesejahteraan.

Dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 ini Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemerintah Daerah DIY) memiliki komitmen kuat dalam membangun Desa. Hal ini diwujudkan dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Pemerintah Daerah DIY menyadari bahwa membangun desa memerlukan keterlibatan banyak pihak yang perlu disinergikan dan diselaraskan dalam setiap aktivitasnya. Sehingga pembangunan desa menjadi lebih fokus dan terarah dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi mereka masing-masing.

Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan salah satu target keberhasilan pembangunan di DIY. Pelaksanaan pengembangan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengarah kepada harmonisasi pelaksanaan pembangunan desa dengan pembangunan ekonomi, budaya, wisata, pangan, pengarusutamaan *gender*, *entrepreneurship*, kesehatan mental, serta penanggulangan kemiskinan. Sehingga di DIY dikembangkan sejumlah Desa/Kalurahan Budaya yang di dalamnya terdapat embrio aktivitas pariwisata, pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya Desa/kelurahan

tersebut dikembangkan menjadi Desa/Kalurahan Budaya (Desa/Kalurahan dengan kekuatan budaya), Desa/Kalurahan Wisata (Desa/Kalurahan dengan kekuatan potensi aktivitas pariwisata), Desa Prima (Desa/Kalurahan dengan kekuatan sosial terkait pemberdayaan perempuan) dan Desa Preneur (Desa/Kalurahan dengan kekuatan dibidang ekonomi khususnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah). Untuk pelaksanaan pembinaan Dasa/Kalurahan Mandiri Budaya tersebut melibatkan perangkat daerah pengampu urusan sesuai tugas dan fungsinya. Hal ini untuk mensinergikan dan menyelaraskan setiap aktivitas perangkat daerah dengan pembangunan desa.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk mengampu pelaksanaan pembinaan terhadap Desa Prima

Tantangan terbesar dalam pengembangan desa mandiri budaya ini adalah pembalikan basis paradigma pembangunan dari *topdown* menjadi *bottomup*. Namun melalui desa prima mandiri budaya ini pembangunan *bottomup* bisa diwujudkan. Karena Desa Prima tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi bisa menjadi jembatan dalam pemerintah terkait dengan perlindungan anak dan keluarga berencana. Agar pengembangan Desa Prima dapat terus berkembang dan memiliki indikator yang jelas dalam setiap pertumbuhannya, maka perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman baku dalam pembentukan Desa Prima. Buku petunjuk teknis tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Perangkat Desa Mandiri Budaya serta para *stakeholder* terkait dalam penerapan dan perkembangan Desa Prima.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dari penyusunan petunjuk teknis (juknis) Desa Prima adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai petunjuk teknis (juknis) Desa Prima yang cakupannya diperluas pada seluruh bidang yang ada di DP3AP2 DIY.
  - b. Memberikan pemahaman mengenai Desa Prima dan langkah-langkah kegiatan yang harus ditempuh oleh seluruh pihak dalam pengembangan Desa Prima.
  - c. Sebagai pedoman dalam pembentukan Desa Prima yang dilaksanakan di Desa Mandiri Budaya
- Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan petunjuk teknik (juknis) Desa Prima adalah:
- a. Memudahkan dalam melakukan replikasi ke desa lain yang akan dijadikan Desa Prima
  - b. Sebagai pegangan dan acuan bagi desa untuk melakukan penguatan sebagai Desa Prima

### **1.3. DASAR HUKUM**

- a. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- b. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- c. Peraturan Menteri PPPA No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan
- d. Keputusan Menteri Negara PP No. 58 Tahun 2004 tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
- e. Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga
- f. Peraturan Gubernur DIY No. 103 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Keuangan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
- g. Peraturan Gubernur DIY No. 60 tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial
- h. Peraturan Gubernur DIY No. 11 tahun 2018 tentang Perubahan Pergub No. 60 tahun 2016 tentang Tata Cara Hibah Dan Bantuan Sosial

- i. Peraturan Gubernur DIY No. 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kelurahan Mandiri Budaya
- j. Keputusan Gubernur DIY No. .20 tahun 2017 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2017

#### **1.4. RUANG LINGKUP**

Adapun ruang lingkup petunjuk teknik (juknis) Desa Prima adalah:

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi indikator Desa Prima dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kualitas keluarga.
- b. Indikator tahapan pembentukan desa prima mandiri budaya:
  - 1. Rintisan
  - 2. Pembentukan
  - 3. Penumbuhan
  - 4. Pengembangan
- c. Tata kelola organisasi Pengelolaan Desa Prima
- d. Pemetaan stakeholder

#### **1.5. SASARAN**

- a. Tersusunnya indikator Desa Prima yang cakupannya diperluas pada seluruh bidang yang ada di DP3AP2 DIY.
- b. Tersusunnya petunjuk teknik (juknis) Desa Prima sebagai pedoman dalam pembentukan Desa Prima dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Desa Prima.

#### **1.6. PENGERTIAN (GLOSARIUM)**

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- d. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumberdaya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an.
- f. Desa Prima adalah bagian dari Desa Mandiri Budaya dengan pengarusutamaan kesetaraan gender dan mensinergikan elemen pengembangan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan, dan anak, ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana.

Sebagaimana telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa Desa Prima adalah desa yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dengan mengarusutamakan kesetaraan gender dan mensinergikan elemen pengembangan ekonomi perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Pengelolaan desa ini senantiasa mengedepankan nilai-nilai filosofi Jawa, terutama Yogyakarta dalam semua sendi dan elemen kehidupan masyarakat baik melalui internalisasi nilai budaya pada kehidupan sehari-hari, pengambilan kebijakan di level desa hingga infrastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pembentukan Desa Prima ini diperlukan serangkaian pra syarat yang dikerangkai dalam tahapan pembentukan. Terdapat 4 (empat) tahapan pembentukan Desa Prima. Tahapan tersebut meliputi tahapan rintisan, tahapan pembentukan, tahapan penumbuhan dan tahapan pengembangan.

Setiap tahapan memiliki indikator/kriteria yang berbeda-beda. Indikator/kriteria tersebut dikembangkan berdasarkan bidang-bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ada 13 indikator/kriteria dari 4 bidang tersebut. Indikator/kriteria yang dikembangkan per bidang tersebut masing-masing memiliki skor antara 1-4. Nilai total dari penjumlahan skor indikator di 4 bidang akan dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang.

Selanjutnya kategorisasi penilaian tersebut akan dikonversi dalam pentahapan pembentukan Desa Prima. Proses konversi tersebut didasarkan pada nilai total dari indikator di semua bidang. Apabila pada bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana memperoleh nilai yang masuk pada kriteria sangat bagus, maka Desa/Kelurahan tersebut akan dikategorikan

sebagai Desa Prima tahap pengembangan. Namun jika total nilai dari keempat bidang tersebut memperoleh nilai yang masuk kriteria kurang, maka Desa Prima tersebut masuk dalam tahap rintisan. Di bawah ini adalah tabel konversi nilai dari kriteria/indicator yang ada ke dalam pentahapan Desa Prima:

Tabel 2.1. Konversi Kategori Nilai Indikator ke Pentahapan Desa Prima

Kategori Nilai Indikator	Pentahapan Desa Prima
Sangat Bagus	Pengembangan
Bagus	Penumbuhan
Cukup	Pembentukan
Kurang	Rintisan

Lebih lanjut, berikut di bawah ini adalah tahapan pembentukan Desa Prima:

## 2.1. RINTISAN

Dalam tahapan rintisan Desa Prima, sebuah desa dapat dikategorikan sebagai sebuah Desa Prima apabila dalam aspek Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebuah desa telah membentuk Kelompok Ekonomi Produktif Prima, terdapat partisipasi perempuan dalam perangkat kelurahan, terdapat Perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Kelurahan, memiliki anggaran yang responsive gender dan ketersediaan data pilah di Kelurahan. Secara operasional, dari setiap Desa Prima yang ada terdapat perbedaan kondisi eksisting dari setiap aspek yang ditentukan di atas. Perbedaan ini menjadi penentu apakah sebuah KEP berada dalam tahapan rintisan, pembentukan, penumbuhan atau pengembangan dalam konteks Desa Mandiri Budaya.

Adapun untuk tahapan rintisan, sebuah Desa Prima dapat dikategorikan dalam tahapan rintisan Desa Prima apabila:

1. Kelompok ekonomi produktif (KEP) prima belum terbentuk
2. Partisipasi perempuan dalam perangkat kelurahan kurang dari 10%
3. Perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Kelurahan kurang dari 10%
4. Belum tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia

Selanjutnya untuk aspek Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan rintisan apabila desa tersebut tersebut melaksanakan Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak, melaksanakan Upaya Perlindungan Perempuan & anak, melaksanakan Perlindungan terhadap Perempuan, memiliki Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak dan melakukan Pengembangan lingkungan ramah anak.

Adapun untuk tahapan rintisan, sebuah desa dapat dikategorikan dalam tahapan rintisan Desa Prima dalam aspek Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila:

1. Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 1 kluster
2. Memiliki FPKK dan satgas PPA
3. Belum memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak

Dalam konteks pengendalian penduduk, ada beberapa aspek agar sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan rintisan Desa Prima. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah Unit Kepesertaan keluarga ber KB Modern, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan keberadaan Pusat Data Kependudukan.

Adapun untuk tahapan rintisan bidang pengendalian penduduk, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan rintisan Desa Prima apabila:

1. Tidak ada unit KB dan tidak ada alokasi APBDES
2. Tidak Mempunyai Unit PIK-R dan tidak mempunyai alokasi dana desa
3. Belum ada pusat data kependudukan

Dalam konteks kualitas keluarga, ada beberapa aspek agar sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan rintisan Desa Prima. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah Legalitas keluarga, Konseling Ketahanan Keluarga dan Penguatan Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa.

Adapun untuk tahapan rintisan bidang kualitas keluarga, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan rintisan Desa Prima apabila:

1. <85% Anak usia < 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran
2. 95%-100 % Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan

3. Belum terbentuk Unit Konseling Belum ada lembaga konseling keluarga di desa dan belum ada kader konseling keluarga belum terlatih
4. <25% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa

## **2.2. PEMBENTUKAN**

Setelah Desa prima berada pada tahapan rintisan, tahapan berikutnya adalah tahapan instalasi atau pembentukan. Sama halnya dengan tahapan rintisan, pada tahapan pembentukan ini masing-masing bidang atau aspek memiliki gradasi di setiap indikatornya. Gradasi ini menunjukkan ukuran pra syarat yang harus ada dari masing-masing indicator. Berikut adalah gambaran tahapan pembentukan dari masing-masing bidang.

Adapun untuk tahapan pembentukan, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pembentukan prima apabila:

1. Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Prima sudah berada dalam tahapan tumbuh
2. Partisipasi perempuan dalam perangkat kelurahan 10%-20%
3. Prosentase perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Kalurahan 10%-20%
4. Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia belum terupdate secara reguler

Adapun untuk tahapan rintisan, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pembentukan desa prima apabila desa tersebut melaksanakan Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak, melaksanakan Upaya Perlindungan Perempuan & anak, melaksanakan Perlindungan terhadap Perempuan, memiliki Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak dan melakukan Pengembangan lingkungan ramah anak.

Adapun untuk tahapan pembentukan, sebuah desa dapat dikategorikan dalam tahapan pembentukan Desa Prima dalam aspek Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila:

1. Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 2 kluster

2. Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kalurahan
3. Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, namun belum dilaksanakan. Dalam konteks pengendalian penduduk, ada beberapa aspek agar sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pembentukan Desa Prima. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah Unit Kepesertaan keluarga ber KB Modern, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan keberadaan Pusat Data Kependudukan.

Adapun untuk tahapan pembentukan bidang pengendalian penduduk, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan Pembentukan Desa Prima apabila:

1. Tidak ada unit KB tetapi ada Alokasi APBDes
2. Tidak ada Unit PIK-R, tetapi ada Alokasi Dana Desa
3. Sudah ada Pusat Data Kependudukan

Dalam konteks kualitas keluarga, ada beberapa aspek agar sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pembentukan Desa Prima. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah Legalitas keluarga, Konseling Ketahanan Keluarga dan Penguatan Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa.

Adapun untuk tahapan pembentukan bidang kualitas keluarga, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan rintisan Desa Prima apabila:

1. 86%-89% Anak usia < 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran
2. 86%-89% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan Anak usia < 5 Tahun mempunyai 90 % dokumen administrasi kelahiran
3. Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa
4. Ada konselor belum terlatih Belum ada lembaga konseling keluarga di desa dan sudah ada kader konseling keluarga terlatih
5. 25%-49% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa

### **2.3. PENUMBUHAN**

Pada tahapan ini, Desa Prima sudah mulai tampak proses instalasinya dan semakin ditumbuhkan. Serupa dengan tahapan-tahapan sebelumnya, pada

tahapan penumbuhan ini masing-masing bidang atau aspek memiliki gradasi di setiap indikatornya. Gradasi ini menunjukkan ukuran pra syarat yang harus ada dari masing-masing indicator. Berikut adalah gambaran tahapan penumbuhan dari masing-masing bidang.

Adapun untuk tahapan pembentukan, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pembentukan Desa Prima apabila:

1. Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Prima sudah berada dalam tahapan berkembang
2. Partisipasi perempuan dalam perangkat kelurahan 21%-30%
3. Perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Kelurahan 21%-30%
4. Ada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan, perempuan, perlindungan perempuan, remaja, anak lansia, difabel serta pengendalian penduduk sampai dengan 20%
5. Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia yang di update secara reguler

Adapun untuk tahapan penumbuhan, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan penumbuhan Desa Prima apabila desa tersebut melaksanakan Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak, melaksanakan Upaya Perlindungan Perempuan & anak, melaksanakan Perlindungan terhadap Perempuan, memiliki Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak dan melakukan Pengembangan lingkungan ramah anak.

Adapun untuk tahapan penumbuhan, sebuah desa dapat dikategorikan dalam tahapan penumbuhan Desa Prima dalam aspek Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila:

1. Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 3 kluster
2. Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kelurahan, Kegiatan dan Anggaran untuk upaya PPA
3. Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, namun baru sebagian dilaksanakan

Dalam konteks pengendalian penduduk, ada beberapa aspek agar sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan penumbuhan Desa Prima. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah Unit Kepesertaan keluarga ber KB Modern, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan keberadaan Pusat Data Kependudukan.

Adapun untuk tahapan penumbuhan bidang pengendalian penduduk, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan penumbuhan desa prima apabila:

1. Terdapat unit KB, Tetapi Tidak ada Alokasi APBDes
2. Terdapat Unit PIK R, Tetapi Tidak ada Alokasi Dana Desa
3. Sudah ada Pusat Data Kependudukan, data lengkap, namun belum dimanfaatkan

Dalam konteks kualitas keluarga, ada beberapa aspek agar sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan penumbuhan Desa prima. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah Legalitas keluarga, Konseling Ketahanan Keluarga dan Penguatan Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa.

Adapun untuk tahapan penumbuhan bidang kualitas keluarga, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan penumbuhan desa prima apabila:

1. 90%-94% Anak usia < 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran
2. 90%-94% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan
3. Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa
4. Ada konselor yang terlatih
5. 50%-74% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa

#### **2.4. PENGEMBANGAN**

Setelah Desa prima tersebut berada pada tahapan penumbuhan, tahapan berikutnya adalah pengembangan. Sama halnya dengan tahapan sebelumnya, pada tahapan ini masing-masing bidang atau aspek memiliki gradasi di setiap indikatornya. Gradasi ini menunjukkan ukuran pra syarat yang harus ada dari

masing-masing indicator. Berikut adalah gambaran tahapan pengembangan dari masing-masing bidang.

Dalam aspek Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebuah desa tersebut merupakan Desa Prima, terdapat partisipasi perempuan dalam perangkat kelurahan, terdapat Perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Kelurahan, memiliki anggaran yang responsive gender dan ketersediaan data pilah di Kelurahan.

Adapun untuk tahapan pengembangan, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pengembangan Desa Prima apabila:

1. Kelompok ekonomi produktif (KEP) Prima sudah berada dalam tahapan maju
2. Partisipasi perempuan dalam perangkat kelurahan lebih dari 30%
3. Perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Kelurahan 30%
4. Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia dan dimanfaatkan dalam Analisis Gender di proses perencanaan Kelurahan

Adapun untuk tahapan pengembangan, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan penumbuhan Desa Prima apabila desa tersebut melaksanakan Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak, melaksanakan Upaya Perlindungan Perempuan & anak, melaksanakan Perlindungan terhadap Perempuan, memiliki Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak dan melakukan Pengembangan lingkungan ramah anak.

Adapun untuk tahapan pengembangan, sebuah desa dapat dikategorikan dalam tahapan pengembangan desa prima dalam aspek Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak apabila:

1. Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 4-5 kluster
2. Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kelurahan, Kegiatan, Anggaran dan terlayannya korban KTPA termasuk TPPO
3. Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, dan efektif dilaksanakan

Dalam konteks pengendalian penduduk, ada beberapa aspek agar sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pengembangan Desa Prima. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah Unit Kepesertaan keluarga ber KB Modern,

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan keberadaan Pusat Data Kependudukan.

Adapun untuk tahapan pengembangan bidang pengendalian penduduk, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pengembangan Desa Prima apabila:

1. Terdapat unit KB dan Alokasi APBDes Unit KB
2. Terdapat unit PIK-R dan Alokasi Dana Desa
3. Sudah ada Pusat Data Kependudukan, data lengkap, sudah dimanfaatkan

Dalam konteks kualitas keluarga, ada beberapa aspek agar sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pengembangan Desa Prima. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah Legalitas keluarga, Konseling Ketahanan Keluarga dan Penguatan Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa.

Adapun untuk tahapan pengembangan bidang kualitas keluarga, sebuah Desa dapat dikategorikan dalam tahapan pengembangan Desa Prima apabila:

1. 95%-100 % Anak usia < 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran
2. 95%-100 % Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan
3. Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa
4. Ada konselor yang terlatih
5. Ada laporan kegiatan konseling ketahanan keluarga
6. 75% - 100% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa

Sebagaimana telah disebutkan pada bab II (dua) bahwa indikator/kriteria yang dikembangkan per bidang akan diberikan skor antara 1-4. Nilai total dari penjumlahan skor indikator di 4 (empat) bidang akan dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang. Nilai-nilai tersebut lebih lanjut akan dikonversikan dalam pentahapan Desa Prima, yaitu rintisan, pembentukan, penumbuhan dan pengembangan. Proses penilaian tersebut akan menggunakan rubrik agar skor masing-masing bidang dapat diketahui. Proses penilaian ini secara lebih detil akan dijelaskan pada sub bab berikut:

### 3.1. Pedoman Pengukuran Penilaian

Kategorisasi Desa Prima merupakan indikator keberhasilan program Desa Prima. Kategorisasi tersebut didasarkan pada pemenuhan nilai indikator di 4 (empat) bidang yang ada. Untuk mendapatkan gambaran pemenuhan nilai indikator yang presisi dari 4 (empat) bidang yang ada maka pada sub bab ini akan diberikan penjelasan terkait pedoman pengukuran penilaian.

Pedoman pengukuran penilaian sebagaimana dimaksud dituangkan dalam rubrik penilaian 4 (empat) bidang. Setiap rubrik akan berisi indikator dari 4 (empat) bidang yang ada dan masing-masing indikator tersebut diberi penilaian 1-4. Berikut di bawah ini adalah rubrik penilaian dari 4 (empat) bidang yang ada:

**Tabel 3.1. Rubrik Penilaian Bidang Pemberdayaan Perempuan**

No.	Elemen/ Deskriptor	Komponen Penilaian	Bukti Yang Harus Dilampirkan	Angka Penilaian
1	Kelompok Ekonomi Produktif Prima	Terdapat Kelompok Ekonomi Produktif Prima Maju	Laporan Kelompok Ekonomi Produktif Prima	4
		Terdapat Kelompok Ekonomi Produktif Prima Berkembang	Laporan Kelompok Ekonomi Produktif Prima	3
		Terdapat Kelompok Ekonomi Produktif Prima Tumbuh	Laporan Kelompok Ekonomi Produktif Prima	2
		Terdapat inisiasi pembentukan Kelompok Ekonomi Produktif Prima	-	1

2	Prosentase Perempuan sebagai Perangkat Kalurahan	Terdapat bukti perangkat kelurahan perempuan > 30%	SK Penetapan perangkat kelurahan	4
		Terdapat bukti perangkat kelurahan perempuan 21-30%	SK Penetapan perangkat kelurahan	3
		Terdapat bukti perangkat kelurahan perempuan 10-20%	SK Penetapan perangkat kelurahan	2
		Terdapat bukti perangkat kelurahan perempuan < 10%	SK Penetapan perangkat kelurahan	1
3	Prosentase Perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Kalurahan	Terdapat bukti bamus kalurahan > 30%	SK Penetapan Bamus Kalurahan	4
		Terdapat bukti bamus kalurahan 21-30%	SK Penetapan Bamus Kalurahan	3
		Terdapat bukti bamus kalurahan 10-20%	SK Penetapan Bamus Kalurahan	2
		Terdapat bukti bamus kalurahan < 10%	SK Penetapan Bamus Kalurahan	1
4	Ketersediaan data pilah di Kalurahan	Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia dan dimanfaatkan dalam Analisis Gender di proses perencanaan Kalurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia</li> <li>- Laporan pemanfaatan data pilah dalam Analisis Gender di proses perencanaan Kalurahan</li> </ul>	4
		Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia yang di update secara reguler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia</li> <li>- Laporan updating secara reguler (Minimal 1 tahun 1 kali)</li> </ul>	3
		Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia belum terupdate secara reguler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia</li> <li>- Laporan updating secara reguler (Haya data tahunan)</li> </ul>	2
		Belum tersedia data terpilah berdasarkan	-	1

		jenis kelamin dan kategori usia		
--	--	---------------------------------	--	--

**Tabel 3.2. Rubrik Penilaian Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

No.	Elemen/ Deskriptor	Komponen Penilaian	Bukti Yang Harus Dilampirkan	Angka Penilaian
1	Terlaksananya Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak	Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 4-5 kluster	Laporan pelaksanaan kegiatan Pemenuhan dan perlindungan Hak anak Mencakup 4-5 kluster	4
		Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 3 kluster	Laporan pelaksanaan kegiatan Pemenuhan dan perlindungan Hak anak Mencakup 3 kluster	3
		Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 2 kluster	Laporan pelaksanaan kegiatan Pemenuhan dan perlindungan Hak anak Mencakup 2 kluster	2
		Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 1 kluster	Laporan pelaksanaan kegiatan Pemenuhan dan perlindungan Hak anak Mencakup 1 kluster	1
2	Terlaksananya Upaya Perlindungan Perempuan & anak	Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kalurahan, Kegiatan, Anggaran dan terlayannya korban KTPA termasuk TPPO	- SK FPKK - SK satgas PPA, - Peraturan Kalurahan terkait PPA - Laporan Kegiatan dan Anggaran untuk upaya PPA - Laporan pelayanan Korban KTPA (termasuk TPPO)	4
			- SK FPKK - SK satgas PPA,	3

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Kalurahan terkait PPA</li> <li>- Laporan Kegiatan dan Anggaran untuk upaya PPA</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK FPKK</li> <li>- SK satgas PPA,</li> <li>- Peraturan Kalurahan terkait PPA</li> </ul>	2
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK FPKK</li> <li>- SK satgas PPA,</li> </ul>	1
3	Pengembangan lingkungan ramah anak	Memiliki Peraturan Kalurahan tentang Desa Ramah Anak, dan efektif dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Kalurahan tentang Desa Ramah Anak</li> <li>- Laporan evaluasi Desa Ramah Anak</li> </ul>	4
		Memiliki Peraturan Kalurahan tentang Desa Ramah Anak, namun baru sebagian dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Kalurahan tentang Desa Ramah Anak</li> <li>- Laporan evaluasi Desa Ramah Anak</li> </ul>	3
		Memiliki Peraturan Kalurahan tentang Desa Ramah Anak, namun belum dilaksanakan	Peraturan Kalurahan tentang Desa Ramah Anak	2
		Belum memiliki Peraturan Kalurahan tentang Desa Ramah Anak	-	1

**Tabel 3.3. Rubrik Penilaian Bidang Pengendalian Penduduk**

No.	Elemen/Deskriptor	Komponen Penilaian	Bukti Yang Harus Dilampirkan	Angka Penilaian
1	Unit Kepesertaan keluarga ber KB Modern	Terdapat unit KB dan Alokasi APBDes UNIT KB dan Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Pembentukan Unit KB</li> <li>- Rancangan/laporan alokasi APBDes untuk unit KB</li> <li>- Laporan kegiatan</li> </ul>	4
		Terdapat unit KB, Tetapi Tidak ada Alokasi APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Pembentukan Unit KB</li> <li>- Laporan kegiatan</li> </ul>	3
		Tidak ada unit KB tetapi ada Alokasi APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kegiatan</li> </ul>	2

		Tidak ada unit KB maupun APBDes	-	1
2	Unit PIK-R	Terdapat unit PIK-R Tegar	SK Unit PIK-R	4
		Terdapat unit PIK-R Tegak	SK Unit PIK-R	3
		Terdapat unit PIK-R Tumbuh	SK Unit PIK-R	2
		Tidak Mempunyai Unit PIK-R	SK Unit PIK-R	1
3	Pusat data kependudukan	Sudah ada Pusat Data Kependudukan, data lengkap dan sudah dimanfaatkan	- SK Pembentukan Pusat Data Kependudukan - Data lengkap - Bukti Pemanfaatan Data kependudukan	4
		Sudah ada Pusat Data Kependudukan, data lengkap, namun belum dimanfaatkan	- SK Pembentukan Pusat Data Kependudukan - Data lengkap	3
		Sudah ada Pusat Data Kependudukan	SK Pembentukan Pusat Data Kependudukan	2
		Belum ada pusat data kependudukan	-	1

**Tabel 3.4. Rubrik Penilaian Bidang Kualitas Keluarga**

No.	Elemen/Deskriptor	Komponen Penilaian	Bukti Yang Harus Dilampirkan	Angka Penilaian
1	Dokumen Legalitas Keluarga	- 95%-100 % Anak usia < 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran - 95%-100 % Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan	- Laporan dokumen administrasi kelahiran anak usia < 5 Tahun (95%-100%) - Laporan dokumen pernikahan keluarga (95%-100%)	4

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90%-94% Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 90%-94% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan dokumen administrasi kelahiran anak usia &lt; 5 Tahun (90%-94%)</li> <li>- Laporan dokumen pernikahan keluarga (90%-94%)</li> </ul>	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 86%-89% Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 86%-89% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan dokumen administrasi kelahiran anak usia &lt; 5 Tahun (86%-89%)</li> <li>- Laporan dokumen pernikahan keluarga (86%-89%)</li> </ul>	2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ≤85% anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- ≤85% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan dokumen administrasi kelahiran anak usia &lt; 5 Tahun (≤85%)</li> <li>- Laporan dokumen pernikahan keluarga (≤85%)</li> </ul>	1
2	Konseling Ketahanan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa</li> <li>- Ada konselor yang terlatih</li> <li>- Ada laporan kegiatan konseling ketahanan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Unit Konseling</li> <li>- Surat Tugas Konselor</li> <li>- Laporan Kegiatan Konseling</li> </ul>	4

		- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa - Ada konselor yang terlatih	- SK Unit Konseling - Surat Tugas Konselor	3
		- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa - Ada konselor belum terlatih	SK Unit Konseling	2
		Belum terbentuk Unit Konseling	-	1
3	Penguatan Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa	75% - 100% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa	Laporan kegiatan Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa dan kearifan lokal sebanyak 75%-100%	4
		50%-74% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa	Laporan Kegiatan Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa dan kearifan lokal sebanyak 50%-74%	3
		25%-49% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa	Laporan Kegiatan Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa dan kearifan lokal sebanyak 25%-49%	2
		<25% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa	Laporan Kegiatan Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa dan kearifan lokal sebanyak <25%	1

Setelah rubrik dari 4 bidang ini memperoleh skor dari setiap indikator yang ada, maka tahapan berikutnya sebelum menentukan kategori dari Desa

Prima ini adalah menjumlahkan total skor/nilai untuk kemudian dikonversikan skor/nilainya dalam bentuk skala. Penjelasan penentuan skala penilaian ada di sub bab berikutnya.

### 3.2. Skala Penilaian

Penentuan Peringkat/Kategori Desa Prima dihitung dengan menggunakan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$Nilai = \sum_{A1}^{A4} \text{Jumlah Nilai Rubrik}$$

$$\text{Jumlah Nilai Rubrik A.1} = \sum_{i=1}^4 \text{Indikator Rubrik A.1}$$

$$\text{Jumlah Nilai Rubrik A.2} = \sum_{i=1}^3 \text{Indikator Rubrik A.2}$$

$$\text{Jumlah Nilai Rubrik A.3} = \sum_{i=1}^3 \text{Indikator Rubrik A.3}$$

$$\text{Jumlah Nilai Rubrik A.4} = \sum_{i=1}^3 \text{Indikator Rubrik A.4}$$

Keterangan:

Rubrik A.1 = Rubrik Penilaian Bidang Pemberdayaan Perempuan

Rubrik A.2 = Rubrik Penilaian Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Rubrik A.3 = Rubrik Penilaian Bidang Pengendalian Penduduk

Rubrik A.4 = Rubrik Penilaian Bidang Kualitas Keluarga

**Tabel 3.5. Kategori Desa Prima**

Nilai	Kategori Desa Prima
1 - 13	Kurang
14 - 26	Cukup
27 - 39	Baik
40 - 52	Sangat Baik

Dari nilai tersebut dapat dikonversikan kedalam kategori/peringkat Desa Prima sesuai dengan table berikut:

Rumus Konversi:

$$\text{Nilai} = \frac{100}{\text{Total Maksimal Nilai Kategori Desa Prima}} \times \text{Nilai Kategori Desa Prima}$$

**Table 4.6. Konversi Nilai Kategori Desa Prima**

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Peringkat/Kategori Desa Prima
1	25 - 44	Rintisan
2	45 - 63	Pembentukan
3	64 - 82	Penumbuhan
4	83 - 100	Pengembangan

Agar pembentukan dan pembinaan Desa Prima dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan tata kelola organisasi Desa Prima sebagai berikut:

#### **4.1. PEMILIHAN PENGURUS DAN NAMA DESA PRIMA**

1. Rapat anggota pertama memilih pengurus dan nama Desa Prima
2. Pengurus dan nama Desa Prima disahkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui SK Kepala Desa/Kelurahan.
3. Pemerintah Desa/Kelurahan mengirimkan daftar susunan pengurus dan nama Desa Prima yang telah disahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten/Kota dan DP3AP2 sebagai pemberitahuan.

#### **4.2. KEPENGURUSAN**

Pengurus Desa Prima dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Susunan pengurus Desa Prima terdiri dari:

1. Pelindung
2. Pembina
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Bidang
7. Panitia Khusus

Pengurus Desa Prima minimal terdiri dari Pelindung, Pembina, 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris dan 1 orang Bendahara. Bidang terdiri dari 4 bidang yang merepresentasikan upaya sinkronisasi berbagai program dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga. Sehingga Bidang – Bidang yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :


- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Bidang Pengendalian Penduduk

d. Bidang Ketahanan Keluarga

Bidang – bidang tersebut diharapkan dapat mengoordinasikan lembaga-lembaga yang dibentuk di Desa Prima. Seperti Kelompok Ekonomi Produktif Prima di bawah koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, PIK-R di bawah pembinaan Bidang Pengendalian Penduduk. Dan Lembaga Konseling Keluarga di bawah Bidang Ketahanan Keluarga

Panitia Khusus dapat dibentuk apabila pelaksanaan rencana kerja membutuhkan tim khusus sebagai pelaksana.

1. Struktur Organisasi



2. Tugas dan Fungsi

a. Rapat Anggota:

- Pelindung dan Pembina adalah bagian dari rapat anggota Pemegang kekuasaan tertinggi
- Rapat anggota bersidang sedikitnya sekali setahun

- Sidang rapat anggota harus memenuhi kuorum (setengah dari jumlah anggota plus satu). Apabila belum memenuhi kuorum, sidang dapat ditunda sesuai kebutuhan
- Sidang rapat anggota dipimpin oleh anggota tertua atau termuda
- Rapat anggota tambahan dapat diselenggarakan atas inisiatif pengurus Desa Prima atau atas permintaan anggota sesuai kebutuhan
- Rapat anggota digunakan sebagai sarana menjangkau aspirasi anggota berkenaan dengan rencana kerja pengurus
- Rencana kerja dan rencana anggaran disahkan oleh rapat anggota
- Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kepada rapat anggota.

#### **b. Pelindung**

- Pelindung berfungsi untuk melindungi Desa Prima dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam interaksi Desa Prima dengan pihak eksternal
- Posisi pelindung dipegang oleh Lurah.

#### **c. Pembina**

- Pembina berfungsi sebagai tempat bertanya, berkoordinasi, inisiator program dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan Desa Prima
- Pembina juga berfungsi sebagai motor penggerak organisasi Desa Prima
- Posisi Pembina dipegang oleh ketua TP PKK, Kepala Seksi yang membidangi Kesejahteraan (Ulu-ulu) dan Kepala Seksi Pelayanan (Kamituwa)

#### **d. Ketua**

- Dengan dibantu pengurus yang lain, Ketua bertugas untuk memimpin jalannya organisasi Desa Prima
- Ketua bersama Sekretaris berfungsi sebagai formatur untuk membentuk pengurus Desa Prima secara lengkap
- Dengan dibantu pengurus yang lain, Ketua bertugas untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran

- Atas nama jajaran pengurus, Ketua menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada rapat anggota.

**e. Sekretaris**

- Menjalankan tata kelola administratif
- Melakukan dan mengarsip notulensi dan kegiatan Desa Prima

**f. Bendahara**

- Menjalankan tata kelola keuangan
- Memverifikasi dan mengarsip bukti aliran kas masuk dan kas keluar.


**g. Bidang**

- Pelaksana inti dan koordinator kelembagaan yang dibentuk di desa/kalurahan sesuai bidangnya masing-masing


**h. Panitia Khusus**

- Pelaksana kegiatan kegiatan Desa Prima secara ad interim yang dibentuk sesuai kebutuhan.

**3. Alur Komando**



#### 4. Alur Tanggungjawab



#### 5. Masa Jabatan

- a. Masa jabatan pengurus adalah 3 tahun
- b. Setiap pengurus maksimal menjabat selama 2 periode berturut-turut
- c. Setelah 2 periode berturut-turut harus diselingi oleh pengurus yang lain.

#### 4.3. TATA KELOLA ADMINISTRATIF

1. Tata kelola administratif merupakan tugas pokok Sekretaris Desa Prima
2. Tata kelola administratif berhubungan dengan dokumen internal dan eksternal yang tidak berhubungan dengan keuangan. Dokumen internal adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh Desa Prima yang bersangkutan, sedangkan dokumen eksternal adalah dokumen yang diterima oleh Desa Prima dari pihak eksternal.
3. Dokumen internal dibuat atas persetujuan ketua dan pembina.
4. Membuat, mendaftarkan dan mengarsip dokumen internal, misalnya buku anggota, buku inventaris, surat-menyurat, proposal, undangan, pengumuman, perjanjian kerja sama, dan dokumen lain
5. Membuat dan mengarsip notulensi pertemuan

6. Membuat dan mengarsip dokumentasi kegiatan
7. Meregister, dan mengarsip dokumen eksternal.

#### **4.4. TATA KELOLA KEUANGAN**

1. Tata kelola keuangan merupakan tugas pokok Bendahara Desa Prima
2. Tata kelola keuangan berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, verifikasi bukti dan pencatatan kas, serta pengarsipan bukti penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Kas disimpan oleh bendahara di tempat yang aman (bank)
4. Aliran kas masuk dan kas keluar dicatat dalam buku kas dengan didukung oleh dokumen bukti yang sah
5. Dokumen keuangan yang telah digunakan sebagai bukti arus kas diarsip
6. Penerimaan kas dilakukan atas sepengetahuan ketua
7. Pengeluaran kas harus dilakukan melalui permintaan secara tertulis yang mendapat persetujuan Ketua.

#### **4.5. RENCANA KERJA**

1. Rencana kerja disusun setiap tahun oleh Pengurus Desa Prima
2. Rencana kerja disusun dengan cara menjaring aspirasi anggota
3. Rencana kerja yang telah disusun oleh pengurus, disetujui dan disahkan oleh rapat anggota dengan sepengetahuan Pelindung dan Pembina.

#### **4.6. RENCANA ANGGARAN**

1. Rencana Anggaran disusun oleh Pengurus Desa Prima berdasarkan rencana kerja
2. Rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus, disetujui dan disahkan oleh rapat anggota
3. Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Desa Prima dapat berasal dari:
  - a. Iuran anggota
  - b. Hibah dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan
  - c. APBDes, Anggaran Kelurahan

- d. Donasi individu, lembaga
- e. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

#### **4.7. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Laporan pertanggungjawaban disusun oleh pengurus Desa Prima pada akhir masa tugasnya.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh ketua Desa kepada rapat anggota
3. Laporan pertanggungjawaban berisikan pelaksanaan rencana kerja serta realisasi dan efisiensi anggaran
5. Pemakaian dana yang berasal dari pihak eksternal dalam bentuk hibah atau donasi harus lain dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemberi dana.
6. Laporan pertanggungjawaban pemakaian dana hibah dibuat per semester dan disampaikan kepada OPD yang membidangi PPPA provinsi dan kabupaten/kota, dan juga Pemerintah desa/kelurahan.

### 5.1 MONITORING

Monitoring merupakan aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Proses ini diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar (<https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/>). Dalam pembentukan Desa Prima ini diperlukan serangkaian pra syarat yang dikerangkai dalam tahapan pembentukan. Terdapat 4 (empat) tahapan pembentukan Desa Prima. Tahapan tersebut meliputi tahapan rintisan, tahapan pembentukan, tahapan penumbuhan dan tahapan pengembangan yang nantinya harus dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan indikator yang ada.

Setiap tahapan memiliki indikator/kriteria yang berbeda-beda. Indikator tersebut dikembangkan berdasarkan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga. Ada 13 indikator/kriteria dari 4 bidang tersebut. Indikator yang dikembangkan per bidang tersebut masing-masing memiliki skor antara 1-4. Nilai total dari penjumlahan skor indikator di 4 bidang akan dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup dan Kurang.

Dalam konteks ini, monitoring dilakukan terhadap program kebijakan Desa Prima yang difokuskan pada indikator-indikator yang terdapat didalamnya. Basis penilaian dan analisis yang digunakan dalam monitoring program kebijakan tersebut juga mengacu pada rincian standar kualitatif dan kuantitatif yang terdapat pada indikator Desa Prima.

Adapun metode monitoring yang dapat dijadikan alternatif adalah sebagai berikut:

- a. Metode dokumentasi yang didasarkan dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan program;

- b. Metode survey dengan melakukan penyebaran angket untuk menjangkau data dari para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran;
  - c. Metode wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan;
  - d. Metode FGD dapat dilakukan sebagai penguat monitoring dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholders* yang terlibat.
- Berbagai metode di atas dapat diaplikasikan dengan menyesuaikan kekhasan program/indikator program yang terdapat dalam program kebijakan Desa Prima.

## 5.2 EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu, yakni satu hingga dua tahun kebijakan berjalan. Dalam konteks program kebijakan Desa Prima, evaluasi dapat dilakukan setelah program tersebut mencapai batas waktu minimal pelaksanaan. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang disesuaikan dengan berbagai indikator program yang terdapat didalamnya.

Metode evaluasi kebijakan Desa Prima dapat dilakukan dengan memanfaatkan alternatif berikut:

- a. Metode Evaluasi *Single program after-only* dengan melakukan pengukuran kondisi sesudah program dilaksanakan, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh mengacu dari keadaan kelompok sasaran;
- b. *Single program before-after* dengan melakukan pengukuran kondisi yang dilakukan sebelum dan sesudah program, tidak ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh berasal dari perubahan kelompok sasaran;
- c. *Comparative after-only* melakukan pengukuran kondisi dilakukan sesudah program, ada kelompok kontrol, dan informasi yang diperoleh berasal dari keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol;
- d. *Comparative before-after* melakukan pengukuran kondisi dilakukan sebelum dan sesudah program, ada kelompok kontrol, dan informasi yang

diperoleh dari efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol.

Metode tersebut merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pemangku kebijakan Desa Prima dalam pelaksanaan evaluasi program dengan menyesuaikan indikator/sub program yang sudah ditentukan sebelumnya. Metode tersebut tentu harus dapat berjalan efektif dan efisien di lapangan serta harus mampu menjawab pertanyaan mengenai indikator keberhasilan evaluasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Kecukupan: seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
- c. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat berbeda?
- d. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
- e. Ketepatan: apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Indikator evaluasi tersebut dibutuhkan guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil dari kebijakan yang telah diterapkan. Hasil dari jawaban indikator tersebut juga nantinya dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana *updating*/perubahan kebijakan Desa Prima ditahun berikutnya.

### 5.3 KOMPONEN MONITORING DAN EVALUASI DESA PRIMA MANDIRI BUDAYA

Klasifikasi indikator penilaian Desa Prima merupakan salah satu upaya penting untuk mengukur indikator keberhasilan program. Berikut merupakan pedoman skoring penilaian monitoring dan evaluasi bidang dalam lingkug Desa Prima :

**Tabel 5.1. Konversi Kategori Nilai Indikator ke Pentahapan Desa Prima**

Kategori Nilai Indikator	Pentahapan Desa Prima Mandiri Budaya/Desa Setara	Skoring
Sangat Bagus	Pengembangan	4
Bagus	Penumbuhan	3
Cukup	Pembentukan	2

Kurang	Rintisan	1
--------	----------	---

**Tabel 5.2. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Klasifikasi	Kategori Kelompok Ekonomi Produktif Prima	Partisipasi Perempuan Di Kalurahan	Partisipasi Perempuan di BPKal	Ketersediaan Data Pilah
Pengembangan	Maju	>30%	>30%	Tersedia dan dimanfaatkan
Penumbuhan	Berkembang	21% - 30%	21% - 30%	Tersedia dan diupdate
Pembentukan	Tumbuh	10%-20%	10%-20%	Tersedia namun belum terupdate
Rintisan	Belum terbentuk	<10%	<10%	Belum tersedia

**Tabel 5.3. Monitoring dan Evaluasi Bidang PPA**

Klasifikasi	Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak	Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengembangan lingkungan ramah anak
Pengembangan	4-5 kluster	Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kalurahan, Kegiatan, Anggaran dan terlayannya korban KTPA termasuk TPPO	Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, dan efektif dilaksanakan
Penumbuhan	3 kluster	Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kalurahan, Kegiatan dan Anggaran untuk upaya PPA	Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, namun baru sebagian dilaksanakan
Pembentukan	2 kluster	Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kalurahan	Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, namun belum dilaksanakan
Rintisan	1 kluster	Memiliki FPKK dan satgas PPA	Belum memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak

**Tabel 5.4. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk**

Klasifikasi	Unit Kepesertaan keluarga ber KB Modern	Unit PIK-R	Pusat data kependudukan
Pengembangan	Terdapat unit KB dan Alokasi APBDes Unit KB	Terdapat unit PIK-R Tegar	Sudah ada Pusat Data Kependudukan,

			data lengkap, sudah dimanfaatkan
Penumbuhan	Terdapat unit KB, Tetapi Tidak ada Alokasi APBDes	Terdapat unit PIK-R Tegak	Sudah ada Pusat Data kependudukan, data lengkap, namun belum dimanfaatkan
Pembentukan	Tidak ada unit KB tetapi ada Alokasi APBDes	Terdapat unit PIK-R Tumbuh	Sudah ada Pusat Data Kependudukan
Rintisan	Tidak ada unit KB maupun alokasi APBDes	Tidak mempunyai unit PIK-R	Belum ada pusat data kependudukan

**Tabel 5.5. Monitoring dan Evaluasi Bidang Kualitas Keluarga**

<b>Klasifikasi</b>	<b>Dokumen Legalitas Keluarga</b>	<b>Konseling Ketahanan Keluarga</b>	<b>Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa</b>
Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 95%-100 % Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 95%-100 % Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa</li> <li>- Ada konselor yang terlatih</li> <li>- Ada laporan kegiatan konseling ketahanan keluarga</li> </ul>	75%-100% terlatih
Penumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90%-94% Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 90%-94% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa</li> <li>- Ada konselor yang terlatih</li> </ul>	50%-75% terlatih
Pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 86%-89% Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 86%-89% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa</li> <li>- Ada konselor belum terlatih</li> </ul>	25%-50% terlatih

Rintisan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\leq 85\%</math> Anak usia <math>&lt; 5</math> Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 95%-100 % Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	Belum terbentuk Unit Konseling	$< 25\%$ terlatih
----------	--	--------------------------------	-------------------

Kategorisasi Desa Prima tersebut diatas merupakan kumpulan indikator keberhasilan program desa mandiri budaya. Kategorisasi tersebut didasarkan pada pemenuhan nilai indikator pada empat bidang yang ada.

Rangkaian pedoman monitoring dan evaluasi diatas diharapkan mampu menjadi petunjuk dan pedoman operasional hingga pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan mengenai kelebihan, kekurangan dan tindak lanjut program kegiatan dalam lingkup Desa Prima.

Pembentukan dan pengembangan Desa Prima tidak akan dapat maksimal tanpa peran dari *stakeholders*. Keberadaan *stakeholder* akan sangat membantu baik dalam pembinaan, pendampingan, fasilitasi maupun pengawasan.

Sejumlah *stakeholder* yang dapat berperan dalam pembentukan dan pengembangan Desa Prima adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, berperan dalam :
  - Inisiasi: mengundang, sosialisasi, dan seleksi
  - Pembentukan : memandu pembentukan Desa Prima, pengesahan Desa Prima melalui SK Gubernur
  - Pengembangan : terlibat secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui program pengembangan lintas bidang dan pemberian dana insentif
- b. Perangkat daerah pengampu urusan PPA Kabupaten/Kota, berperan dalam :
  - Inisiasi : memilih desa/kalurahan yang berpotensi untuk diusulkan menjadi Desa Prima
  - Pembentukan : memandu persiapan dan pemenuhan segenap persyaratan yang harus dipenuhi
  - Pengembangan : membina, memantau dan mengawasi pengembangan Desa Prima melalui berbagai program lintas bidang dan pemberian dana insentif
- c. Pemerintah Kecamatan/Kapanewon, berperan dalam :
  - Inisiasi : Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memilih desa/kalurahan yang berpotensi untuk diusulkan menjadi Desa Prima
  - Pembentukan : mendampingi proses persiapan dan pemenuhan segenap persyaratan yang harus dipenuhi

- Pengembangan : membina, memantau dan mengawasi pengembangan Desa Prima melalui berbagai program lintas bidang dan pemberian dana insentif
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan, berperan dalam :
- Inisiasi : mengukur potensi desa/kelurahan untuk dapat diusulkan menjadi Desa Prima
  - Pembentukan : menyiapkan berkas persyaratan serta kelembagaan pendukung yang dipersyaratkan Desa Prima
  - Pengembangan : menjadi motor penggerak pengembangan Desa Prima bersama dengan DP3AP2

Selain stakehoders utama diatas, terdapat sejumlah *stakeholder* yang akan banyak terlibat dalam program pengembangan (pembinaan, pendampingan, fasilitasi, pengawasan) Desa Prima sesuai bidang masing-masing. Diantaranya

#### **6.1. Stakeholder Bidang Pemberdayaan Perempuan**

- a. Sekretariat Daerah DIY, berperan dalam menyiapkan bahan kebijakan terkait urusan pemberdayaan perempuan
- b. Bidang terkait pemberdayaan perempuan DP3AP2 DIY, berperan dalam:
  - Menentukan indikator pembentukan Desa Prima
  - Terlibat aktif dalam proses seleksi dan penilaian
  - Pembinaan capaian komponen indikator Desa Prima sesuai bidang
  - Melakukan pendampingan untuk pengembangan sesuai bidang
  - Fasilitasi berbagai stakeholder yang akan turut serta berkolaborasi dalam pengembangan Desa Prima sesuai bidang
  - Pembinaan dalam pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Prima sesuai bidang
- c. Dinas Kelautan Perikanan, berperan dalam peningkatan kapasitas KEP dan pemasaran produk.
- d. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, berperan dalam peningkatan kapasitas KEP dan pemasaran produk.
- e. Dinas Koperasi dan UKM, berperan dalam peningkatan kapasitas KEP dan pemasaran produk.

- f. Dinas Kesehatan, pengawasan pengolahan makanan dan Pengurusan PIRT.
- g. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, berperan dalam peningkatan kapasitas KEP dan pemasaran produk.
- h. Dinas Tenaga Kerja, berperan dalam peningkatan kapasitas KEP dan pemasaran produk.
- i. Badan Penghubung Daerah, berperan dalam peningkatan kapasitas KEP dan pemasaran produk.
- j. Kelompok ekonomi produktif prima, berperan dalam melaksanakan dan mengembangkan Desa Prima di Kelurahan di DIY

## **6.2. Stakeholder Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

- a. Sekretariat Daerah DIY, berperan dalam menyiapkan bahan kebijakan terkait urusan perlindungan perempuan dan anak
- b. Bidang terkait perlindungan perempuan Anak DP3AP2 DIY, berperan dalam :
  - Menentukan indikator pembentukan Desa Prima
  - Terlibat aktif dalam proses seleksi dan penilaian
  - Pembinaan capaian komponen indikator Desa Prima sesuai bidang
  - Melakukan pendampingan untuk pengembangan sesuai bidang
  - Fasilitasi berbagai stakeholder yang akan turut serta berkolaborasi dalam pengembangan Desa Prima sesuai bidang
  - Pembinaan dalam pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Prima sesuai bidang
- c. Dinas Sosial DIY, berperan dalam :
  - Pembinaan dan fasilitasi terkait Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak
- d. Dinas Kesehatan DIY, berperan dalam :
  - Pembinaan dan fasilitasi terkait promosi kesehatan anak dan remaja, kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan
- e. Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi DIY, berperan dalam :

- Fasilitasi upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dari sektor ketenagakerjaan
- f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, berperan dalam :
- Fasilitasi upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang
  - Pembinaan siswa dan orang tua siswa untuk pencegahan pernikahan dini melalui dunia pendidikan
- g. Polda DIY, berperan dalam :
- Pembinaan penegakan hukum dan pengembangan norma hukum dalam bidang perlindungan perempuan dan anak
- h. Kantor Keimigrasian Kelas 1 Yogyakarta, berperan dalam :
- Fasilitasi upaya – upaya pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak lintas negara melalui pengawasan
- i. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, berperan dalam :
- Pembinaan penegakan hukum dan pengembangan norma hukum dalam bidang perlindungan perempuan dan anak
- j. UPT BP2MI, berperan dalam :
- Fasilitasi upaya – upaya pencegahan kejahatan terhadap perempuan dan anak lintas negara
- k. P2TPAKK Rekso Dyah Utami, berperan dalam :
- Fasilitasi layanan terpadu dalam upaya perlindungan perempuan dan anak
- l. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada bidang perlindungan Perempuan/Anak, berperan dalam :
- Fasilitasi layanan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak
  - Pembinaan dalam pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak
- m. Satgas PPA DIY, berperan dalam :
- Pembinaan dalam pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - Pembinaan dan fasilitasi terkait Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak

- n. Satgas TPPO DIY, berperan dalam :
- Pembinaan dalam pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang
  - Pembinaan dan fasilitasi terkait Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan korban tindak pidana perdagangan orang
- o. BUMN/Swasta, berperan dalam :
- Berperan aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui berbagai pembinaan dan pemberian Hibah
- p. Perguruan Tinggi, berperan dalam :
- Pengembangan: berperan secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui diseminasi kajian bidang perlindungan perempuan dan anak, penerjuran KKN tematik dan non tematik
- q. Pendamping Desa Prima berperan dalam :
- Pembentukan: turut serta memandu pembentukan Desa Prima
  - Pengembangan: berperan sebagai konsultan dalam pengembangan kader maupun organisasi serta terlibat dalam Monev Desa Prima
- r. Masyarakat berperan dalam :
- Warga masyarakat diperankan sebagai pihak yang pro aktif, menjadi subjek sekaligus objek penentu keberhasilan program
  - Masyarakat juga dapat diberdayakan untuk berperan dalam memberikan feedback terkait dengan pengembangan Desa Prima melalui berbagai forum.

### **6.3. Stakeholder Bidang Pengendalian Penduduk**

- a. Sekretariat Daerah DIY, berperan dalam menyiapkan bahan kebijakan terkait urusan pengendalian penduduk
- b. Bidang terkait pengendalian penduduk DP3AP2 DIY: berperan dalam penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- c. BKKBN, berperan dalam
  - Merumuskan kebijakan tentang pengendalian penduduk
- d. PL KB, berperan dalam :
  - Mensosialisasikan kebijakan BKKBN di Masyarakat
  - Memantau pelaksanaan program dan kebijakan di Masyarakat
- e. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana, Berperan membantu BKKBN dalam pengendalian penduduk.
- f. Perguruan Tinggi, berperan dalam :
  - Berperan secara aktif dalam edukasi ke masyarakat terkait pengendalian penduduk, maupun inovasi-inovasi pengembangan scenario pengendalian penduduk melalui penelitian dan pemberdayaan masyarakat.
- g. Masyarakat berperan dalam :
  - Warga masyarakat diperankan sebagai pihak yang pro aktif, menjadi subjek sekaligus objek penentu keberhasilan program
  - Masyarakat juga dapat diberdayakan untuk berperan dalam memberikan feedback terkait dengan pengendalian penduduk.

#### **6.4. Stakeholder Bidang Ketahanan Keluarga**

- a. Sekretariat Daerah DIY, berperan dalam :
  - Menyiapkan bahan kebijakan terkait ketahanan keluarga
- b. Bidang terkait ketahanan keluarga DP3AP2 DIY berperan dalam penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketahanan keluarga
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam :
  - Pembinaan dan fasilitasi terkait pendataan keluarga dan anak
- d. Dinas Sosial DIY, berperan dalam :
  - Pembinaan dan fasilitasi terkait Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak
- e. Dinas Kebudayaan DIY berperan dalam :

- Pembinaan dan fasilitasi terkait dengan penerapan pendidikan berbasis kebudayaan jawa dalam lingkungan keluarga
- f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, berperan dalam :
- Fasilitasi upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan anak
  - Pembinaan siswa dan orang tua siswa untuk program konseling keluarga
- g. Polda DIY berperan dalam :
- Pembinaan penegakan hukum dan pengembangan norma hukum perlindungan perempuan dan anak
- h. Kementerian Agama berperan dalam :
- Pembinaan dan fasilitasi terkait pengelolaan ketahanan keluarga yang baik dan berkualitas
- i. BKKBN berperan dalam :
- Kebijakan terkait penerapan program keluarga berencana dan ketahanan kualitas keluarga
- j. BP2MI berperan dalam :
- Perlindungan dan advokasi keluarga pekerja migran yang ada di Desa Prima
- k. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berperan dalam :
- Pembinaan dan fasilitasi konsultasi pernikahan untuk ketahanan keluarga di Desa Prima
- l. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana berperan dalam :
- Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan program keluarga berencana di Desa Prima
- m. Lembaga Pemerintah Non Dinas berperan dalam
- Pengembangan: terlibat dalam pengembangan Desa Prima atas permintaan dari Desa Prima, misalnya KPAI melalui penyuluhan keluarga, Komisi Informasi terkait pembinaan pengelolaan arus informasi.
- n. Perguruan Tinggi berperan dalam :

- Pengembangan: berperan secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui diseminasi kajian bidang keluarga, penerjunan KKN tematik dan non tematik
- o. Lembaga Swadaya Masyarakat berperan dalam
- Pengembangan: berperan secara aktif dalam pengembangan Desa Prima melalui berbagai program pembinaan, pendampingan, pengembangan kapasitas kader dan organisasi Bidang Kualitas Keluarga serta jejaring khususnya terkait lembaga funding untuk mengaitkan program-program lembaga funding dengan Desa Prima (contoh LSM : PKBI dan RIFKA ANNISA)
- p. Pendamping Desa Prima berperan dalam :
- Pembentukan: turut serta memandu pembentukan Desa Prima
  - Pengembangan: berperan sebagai konsultan dalam pengembangan kader maupun organisasi serta terlibat dalam Monev Desa Prima
- q. Masyarakat berperan dalam :
- Warga masyarakat diperankan sebagai pihak yang pro aktif, menjadi subjek sekaligus objek penentu keberhasilan program
  - Masyarakat juga dapat diberdayakan untuk berperan dalam memberikan feedback terkait dengan pengembangan Desa Prima melalui berbagai forum.

## KRITERIA PENENTUAN DESA PRIMA

NO.	ELEMEN/DESKREPTOR	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>					
1	Kelompok Ekonomi Produktif Prima	Kategori Maju	Berkembang	Tumbuh	Belum terbentuk
2	Prosentase Perempuan sebagai Perangkat Kalurahan	>30%	21% - 30%	10-20%	<10%
3	Prosentase Perempuan sebagai anggota Badan Musyawarah Kalurahan	>30%	21% - 30%	10-20%	<10%
4	Ketersediaan data pilah di Kalurahan	Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia dan dimanfaatkan dalam Analisis Gender di proses perencanaan Kalurahan	Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia yang di update secara reguler	Tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia namun belum terupdate secara reguler	Belum tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori usia
<b>BIDANG PPPA</b>					
5	Terlaksananya Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak	Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 4-5 kluster	Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 3 kluster	Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 2 kluster	Terdapat kegiatan pemenuhan dan perlindungan Hak anak mencakup 1 kluster
6	Terlaksananya Upaya Perlindungan Perempuan & anak	Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kalurahan, Kegiatan, Anggaran dan terlayannya korban KTPA termasuk TPPO	Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kalurahan, Kegiatan dan Anggaran untuk upaya PPA	Memiliki FPKK dan satgas PPA, Peraturan Kalurahan	Memiliki FPKK dan satgas PPA
7	Pengembangan lingkungan ramah anak	Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, dan efektif dilaksanakan	Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, namun baru sebagian dilaksanakan	Memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak, namun belum dilaksanakan	Belum memiliki peraturan desa tentang Desa Ramah Anak

<b>BIDANG DALDUK</b>					
8	Unit Kepesertaan keluarga ber KB Modern	Terdapat unit KB dan Alokasi APBDes Unit KB	Terdapat unit KB, Tetapi Tidak ada alokasi APBDes	Tidak ada unit KB tetapi ada alokasi APBDes	Tidak ada unit KB maupun alokasi APBDes
9	Unit PIK-R	Terdapat unit PIK-R Tegar	Terdapat unit PIK-R Tegak	Terdapat unit PIK-R Tumbuh	Tidak Mempunyai Unit PIK-R
10	Pusat data kependudukan	Sudah ada Pusat Data Kependudukan, data lengkap, sudah dimanfaatkan	Sudah ada Pusat Data Kependudukan, data lengkap, namun belum dimanfaatkan	Sudah ada Pusat Data Kependudukan	Belum ada pusat data kependudukan
<b>BIDANG KUALITAS KELUARGA</b>					
11	Dokumen Legalitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 95%-100 % Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 95%-100 % Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90%-94% Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 90%-94% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 86%-89% Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 86%-89% Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ≤85% Anak usia &lt; 5 Tahun mempunyai dokumen administrasi kelahiran</li> <li>- 95%-100 % Kepala Keluarga menikah memiliki dokumen pernikahan</li> </ul>
12	Konseling Ketahanan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa</li> <li>- Ada konselor yang terlatih</li> <li>- Ada laporan kegiatan konseling ketahanan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa</li> <li>- Ada konselor yang terlatih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Unit Konseling Ketahanan Keluarga yang dikelola oleh Desa</li> <li>- Ada konselor belum terlatih</li> </ul>	Belum terbentuk Unit Konseling
13	Penguatan Pengasuhan Berbasis Budaya Jawa	75% - 100% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa	50%-74% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa	25%-49% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa	<25% Lembaga PAUD sudah terlatih pengasuhan berbasis budaya jawa

Demikian petunjuk teknis Desa Prima ini disusun sebagai pedoman baku dalam pembentukan Desa Prima di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Perangkat Desa Mandiri Budaya serta para *stakeholder* terkait dalam penerapan dan perkembangan Desa Prima.

Seluruh indikator pembentukan Desa Prima yang ada dalam petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu untuk mengikuti perubahan lingkungan, perubahan kebijakan dan tuntutan kebutuhan akan pengembangan Desa Prima. Para pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan untuk penyempurnaan petunjuk teknis ini.

Selanjutnya petunjuk teknis ini digunakan dalam mewujudkan pembangunan Desa yang terintegrasi dan bersinergi dengan berbagai sektor, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Dengan demikian diharapkan pembangunan desa dapat terus berkelanjutan dan dapat mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006